



## Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

\*\*\*

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

# Pelayanan Legalisasi Surat-surat

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotocopy Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya ;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
2. b. Petugas Informasi memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan;
3. c. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. d. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya;
5. e. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung disampaikan kepada seksi yang membidangi untuk diproses legalisasi;
6. f. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas menyerahkan kembali kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. legalisasi surat keterangan ahli waris, keterangan tidak mampu, keterangan meninggal, legalisasi SKCK, keterangan nikah antar negara

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

\*\*\*

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan